



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),sebagaimana telah diubah dengan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 5);
 11. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Tengah.
5. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Desa adalah 65 (enam puluh lima) Desa yang ada di Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
13. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBHP adalah bagian penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.

BAB II
PENGANGGARAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI DESA

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 2

- (1) DBHP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2025 pada kelompok Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja DBHP merupakan salah satu sumber pendapatan transfer Desa dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten.
- (3) Berdasarkan penganggaran belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah melakukan perhitungan rincian alokasi DBHP setiap desa di Kabupaten Sumba Tengah.
- (4) Rincian DBHP setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Proporsional.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Pembagian Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap desa ditetapkan 10% (sepuluh per seratus) dari target penerimaan DBHP Daerah Kabupaten;
- (2) Pengalokasian DBHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan prosentasi target Pajak Bumi dan Bangunan dari setiap desa.

$$DBHP = DBHPM + DBHPProp$$

Keterangan :

DBHP = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

DBHPM = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Merata

DBHPProp = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional

- (3) Pembagian 40% (empat puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumus :

$$DBHPPropX = \frac{\text{Realisasi Pajak + Retribusi dari Desa X}}{\text{Total Realisasi Pajak + Retribusi dari tiap Desa}}$$

Keterangan :

DBHPPropX = Dana Bagi Hasil Pajak Proporsional yang diperoleh Desa X.

BAB III
PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN MEKANISME
PENYALURAN DBHP

Bagian Kesatu
Pembagian dan Penetapan Rincian

Pasal 4

Pembagian dan penetapan rincian DBHP setiap Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 5

- (1) Penyaluran DBHP dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran DBHP dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan secara bertahap yakni setiap 6 (enam) bulan sekali (per-semester) dengan besaran dan waktu diatur sebagai berikut:
 - a. Semester I pada bulan Agustus sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. Semester II pada bulan Desember sebesar 50% (lima puluh persen);
- (3) Besaran nilai transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa per-semester adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Apabila sampai akhir tahun ada kewajiban Pemerintah Kabupaten sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang belum ditransfer ke Rekening Kas Desa, maka selisih kurang transfer akan menjadi hutang Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dimana pada tahun berikutnya desa dapat menganggarkan pendapatan atas piutang DBHP tahun sebelumnya berdasarkan keputusan Bupati atas rincian kurang bayar DBHP setiap Desa.

Pasal 6

- (1) Penyaluran DBHP Semester I dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. APBDes Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. Laporan Realisasi DBHP Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penyaluran Semester II dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Semester I.

Pasal 7

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diprioritaskan untuk membiayai :

- a. Operasional Pemerintah Desa dan BPD; 

- b) Intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangun Perdesaan/ Perkotaan, BHTB, serta Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Daerah maupun pajak yang menjadi hak Negara, serta mengoptimalkan seluruh potensi Desa yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) sesuai kewenangan desa sebagai salah satu tolak ukur kemajuan dan kemandirian desa.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
REALISASI PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Penyusunan
Pasal 8

- (1) Rincian DBHP sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4), dianggarkan dalam APBDes.
- (2) Pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan pada program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disusun perlu dilakukan asistensi oleh Pemerintah Kecamatan.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah diasistensi pada tingkat Kecamatan, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa wajib dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (7) Hasil evaluasi atas Rancangan APBDes oleh Pemerintah Kabupaten harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan melakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan evaluasi.
- (8) Setelah melakukan penyesuaian atau menindaklanjuti hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten, maka Kepala Desa bersama BPD segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa tentang APBDes.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dibawah koordinasi Camat setempat wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Semester I dan Semester II secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran DBHP, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024, dan laporan realisasi pertanggung-jawaban DBHP Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan DBHP.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul

pada tanggal 16 Januari 2025

Pj BUPATI SUMBA TENGAH,

JUSUF LERY RUPIDARA

Diundangkan di Waibakul

pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH,

BERNARDUS B GELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 6